



**PUTUSAN**

**NOMOR : 71/PID/2013/PT.MTR**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara

Terdakwa : -----

Nama lengkap : **I WAYAN TISNA** ;-----  
Tempat lahir : Klungkung-Bali ;-----  
Umur/Tgl. lahir : 57 Tahun/ 5 Mei 1955;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : JL Biola No.4 Punia Jamak, Kelurahan Punia,  
Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;-----  
Agama : Hindu ;-----  
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa ditahan oleh :-----

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;-----
2. Penuntut Umum dilakukan penahanan Kota sejak tanggal 17 Januari 2013  
s/d 5 Pebruari 2013;-----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 29 Januari 2013  
sampai dengan 27 Pebruari 2013, dalam Tahanan Kota;-----
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 28  
Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 29 April, dalam Tahanan Kota;-----
5. Perpanjangan Pasal 29 (1) KUHP, oleh Pengadilan Tinggi Mataram sejak  
tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013 dalam Tahanan  
Kota;-----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan  
tanggal 29 Mei 2013, dalam Tahanan Kota;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013, dalam Tahanan Kota;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca dan memperhatikan :-----

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 71/Pen.Pid/2013/PT.MTR. tanggal 9 Juli 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa tersebut ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 71/PID/2013/PT.MTR. tanggal 15 Agustus 2013 Tentang Hari Sidang dan Pembacaan Putusan ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 33/PID.B/2013/PN. MTR. tanggal 30 April 2013 dalam perkara Terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Mataram No. Reg. Perkara : PDM-09/MATAR/01/2013 tertanggal 28 Januari 2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

### DAKWAAN :

- Bahwa ia terdakwa **I WAYAN TISNA**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan secara pasti antara tahun 2004 sampai dengan bulan April tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" di Jalan HOS. Cokroaminoto No. 1 Mataram, Kota Mataram atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan atau turut serta melakukan dengan **IDA BAGUS GEDE WIRADNYANA, SE** dan **I NYOMAN MANDIARTA, SE** (dilakukan penuntutan secara terpisah), menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 (setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan Bank Indonesia), yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2003 telah berdiri Koperasi Serba Usaha (KSU) "KARYA MANDIRI SEJATI" beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto No. 1 Mataram, Kota Mataram yang merupakan Koperasi Primer dan telah memperoleh Hak Badan Hukum Koperasi Nomor : 518/050/BH/DISKOP&PKM/2003 tanggal 24 Desember 2003 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor : 518/050/PAD/BH/DISKOP & PKM/2005 tanggal 5 Desember 2005 dari Koperasi Serba Usaha (KSU) "KARYA MANDIRI SEJATI" menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "KARYA MANDIRI SEJATI" yang beranggotakan sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :-----

Pengurus : -----

**Ketua** : IDA BAGUS GEDE WIRADNYANA, SE ; -----

**Sekretaris** : I NYOMAN MANDIARTA, SE ; -----

**Bendahara** : I WAYAN TISNA (terdakwa) ; -----

**Pengawas** : -----

**Ketua** : I GEDE SUTAMA, SH ;-----

**Anggota** : CHANDRA SUSILA ; -----

I WAYAN SUJANA ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya sebagai persyaratan menjadi anggota Koperasi tersebut adalah harus menyetor simpanan pokok sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan apabila sudah menjadi anggota Koperasi baru membayarkan simpanan wajib sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “ Karya Mandiri Sejati” bidang usahanya adalah Koperasi Simpan Pinjam, yang sesuai dengan ketentuan pasal 44 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi, menjelaskan bahwa, (1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk : a. Anggota Koperasi yang bersangkutan; b. Koperasi lain dan atau anggotanya. Selain itu dalam ketentuan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yaitu kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari anggota, dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan anggotanya ; -----

- Bahwa dalam perkembangannya sejak tahun 2004 sampai dengan bulan April 2009, terdakwa selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati” bersama-sama dengan IDA BAGUS GEDE WIRADNYANA, SE selaku Ketua Koperasi dan I NYOMAN MANDIARTA, SE selaku Sekretaris Koperasi (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) memerintahkan kepada karyawan khususnya Pegawai Lapangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “ Karya Mandiri Sejati” untuk menghimpun dana dari masyarakat di wilayah Mataram dan sekitarnya yang sebagian besar dari Masyarakat Umum bukan dari anggota, calon anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “ Karya Mandiri Sejati”, koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk simpanan (tabungan/simpanan, simpanan berjangka/deposito dan simpanan masa depan) tanpa ada ijin dari Pimpinan Bank Indonesia, dengan cara Pegawai Lapangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati” mendatangi kerumah-rumah penduduk masyarakat umum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menawarkan kepada masyarakat untuk menyimpan/menabung uangnya di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati” dalam bentuk tabungan/simpanan, simpanan berjangka/deposito dan simpanan masa depan bahkan terdakwa mengajarkan kepada Pegawai Lapangan teknik dan cara untuk menghimpun dana dari masyarakat umum supaya menyimpan/menabung uangnya di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati”, selanjutnya setelah Pegawai Lapangan mendapatkan nasabah dan menerima uang tabungan dari nasabah lalu disetorkan ke kasir dikantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati” yang terletak di jalan HOS. Cokroaminoto No. 1 Mataram, Kota Mataram dengan ketentuan masyarakat yang menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan, tabungan berjangka/deposito dan tabungan masa depan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati” diberikan bunga yaitu untuk tabungan dengan bunga sebesar 0,9%, tabungan berjangka/deposito dengan bunga sebesar 2% dan tabungan masa depan dengan bunga 0,9% dan sebagai bukti nasabah kemudian diberikan buku tabungan dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati” ; -----

- Bahwa kegiatan usaha Simpan Pinjam dengan menerima simpanan berbentuk tabungan/simpanan, simpanan berjangka/deposito dan simpanan masa depan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati” tersebut dalam kenyataannya/dalam prakteknya adalah menerima/menghimpun tabungan/simpanan, simpanan berjangka/deposito dan simpanan masa depan dari masyarakat umum, yang bukan merupakan anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati”, calon anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati”, koperasi lain dan anggotanya ; -----

- Bahwa selama terdakwa selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati” bersama-sama dengan IDA BAGUS GEDE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRADNYANA, SE (Ketua) dan I NYOMAN MANDIARTA, SE (Sekretaris)  
(yang dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat umum bukan dari anggota, calon anggota koperasi, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati", koperasi lain dan atau anggotanya dari tahun 2004 sampai dengan bulan April 2009 diantaranya adalah sebagai berikut : -----

1. Saksi ROHANI menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati", pada tahun 2007 dengan buku tabungan nomor : 3883 sebesar Rp. 3.000.000,- dan saldo akhir Rp. 190.000,- ;-----
2. Saksi RUSDI menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati", pada tahun 2007 buku tabungan nomor : 3884 sebesar Rp. 1.650.000,- ; -----
3. Saksi NUR HANDAYANI menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati", pada tahun 2007 buku tabungan nomor : 5205 sebesar Rp. 1.460.000,- ; -----
4. Saksi FARIDAH menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati", pada tahun 2009 dengan saldo terakhir Rp. 5.674.900,- ; -----
5. Saksi SYAHIRI als INAQ IRI menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati", pada tahun 2008 dengan saldo Rp. 2.000.000,- ; -----
6. Saksi RAEYAH Als HAERAH menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati", pada tahun 2007 buku tabungan nomor : 3493/KSP/052/10 dengan saldo Rp. 10.000,- ; ---
7. Saksi MUSLEH menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati", pada tahun 2007 buku tabungan nomor : 3493/KSP/052/10 dengan saldo Rp.10.000,- ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi RAYNE Als PAPUK RAY menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" sejak tahun 2007 yang terdiri dari : -----
- Tabungan nomor : 3492/KSP/12/09 atas nama RAYNE Als PAPUK RAY dengan saldo akhir Rp. 10.000,- ; -----
  - Tabungan nomor : 4121 atas nama ARIFIN dengan saldo akhir Rp. 10.000,- ; -----
  - Tabungan nomor : 4123/KSP/10/09 atas nama RAHMAN dengan saldo terakhir Rp. 10.000,- ; -----
  - Tabungan nomor : 4133/KSP/11/09 atas nama LATIF dengan saldo akhir Rp. 10.000,- ; -----
  - Tabungan nomor : 4140/KSP/11/09 atas nama QOBUL dengan saldo terakhir Rp. 10.000,- ; -----
  - Tabungan nomor : 4164/KSP/11/09 atas nama DEVI L dengan saldo terakhir Rp. 10.000,- ; -----
9. Saksi JOHARIAH Als JOHAR menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" Karya sejak tahun 2007 dengan saldo Rp. 2.400.000,- ; -----
10. Saksi MOHAMMAD SAOPI menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" sejak tahun 2004 dan saldo Rp. 1.700.000,- ; -----
11. Saksi Hj. NAPAAH als INAK JIPAH menyimpan dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka Koperasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" sejak tahun 2006 yang terdiri dari : -----
- Tabungan nomor : 2826/SI/KSP/06 dengan saldo Rp. 19.252.185,- ; -
  - Simpanan berjangka nomor : 459/SB/KMS/IV/2010 dengan nomor seri : 0045 dengan saldo Rp. 18.500.000,- ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Saksi HARIANI Als NANIK menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" Karya sejak tahun 2009 dengan saldo Rp. 676.895,- ;-----

- Bahwa selama terdakwa selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat umum bukan dari anggota, calon anggota koperasi, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati", dengan jumlah dana yang terhimpun dari masyarakat bukan anggota, calon anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" sampai dengan 31 Desember 2009 yaitu : -----
  - Dalam bentuk tabungan sebanyak kurang lebih 4.539 orang dan terkumpul dana kurang lebih sebesar Rp. 1.034.261.523,- (satu miliar tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) ;-----
  - Dalam bentuk tabungan berjangka sebanyak kurang lebih 71 orang dan terkumpul dana kurang lebih sebesar Rp. 1.045.000.000,- (satu miliar empat puluh lima juta rupiah) ; -----
  - Dalam bentuk simpanan masa depan sebanyak kurang lebih 106 orang dan terkumpul dana kurang lebih sebesar Rp. 105.232.059,- (seratus lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima puluh sembilan rupiah) ; -----
- Bahwa sekitar tahun 2009-2010 terjadi permasalahan keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" dimana ada beberapa dana masyarakat umum yang menyimpan uangnya di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" tidak bisa mengambil/menarik dana yang disimpan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" ; -----
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" yang dioperasikan oleh terdakwa selaku Bendahara Koperasi bersama-sama dengan IDA BAGUS GEDE WIRADNYANA, SE selaku Ketua Koperasi dan I NYOMAN MANDIARTA, SE selaku Sekretaris Koperasi yang menghimpun dana dari masyarakat bukan dari anggota, calon anggota koperasi, Koperasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati", koperasi lain dan atau anggotanya telah menjalankan kegiatan yang menyimpang dari kegiatan usaha Perkoperasian dan sudah melakukan praktek layaknya Perbankan yang tidak memiliki ijin sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 Undang Undang R.I. Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 Ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. pasal 64 Ayat (1) KUHP .-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram No. Reg. Perkara: PDM-07/MATAR/01/2013 tanggal 18 Maret 2013, Terdakwa dituntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;-----

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN TISNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menipu dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jopasal 64 ayat (1) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN TISNA, dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 ( sepuluh miliar rupiah ) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ; -----
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Akta Pendirian Koperasi Nomor:  
518/050/PAD/BH/DISKOP & PKM/2005, tanggal 5 Desember  
2005 atas Nama Koperasi Serba Usah (KSU) Karya Mandiri  
Sejati ;-----
- 7 (tujuh) Buku neraca Lajur Bulanan Tahun 2004 s/d 2010 ;-----
  - 1 (satu) lembar Daftar nama anggota Koperasi Karya Mandiri  
Sejati ; -----
  - 6 (enam) Buku rekap kasir.2004 s/d 2009 ; -----
  - 1 (satu) buah buku tabungan Batara Bank NTB an. KSP Karya  
Mandiri Sejati ;-----
  - 1 (satu) buah Kartu Tabungan Prima Tama PT.BPR Primanadi an.  
KSP Karya Mandiri Sejati ;-----
  - 1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati  
bulan Desember 2004 ; -----
  - 1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati  
bulan Desember 2005 ;  
-----
  - 1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati  
bulan Desember 2006 ;  
-----
  - 1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri  
Sejati bulan Desember 2007 ; -----
  - 1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati  
bulan Desember 2008 ; -----
  - 1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati  
bulan Desember 2009 ; -----
  - 1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati  
bulan Nopember 2010 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus pada rapat anggota (RAT) tahun buku 2004 ; -----
- 1 (satu) Bendel buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus pada rapat anggota (RAT) tahun buku 2005 ; -----
- 1 (satu) Bendel buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus pada rapat anggota (RAT) tahun buku 2006 ; -----
- 1 (satu) Bendel buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus pada rapat anggota (RAT) tahun buku 2007 ; -----
- 1 (satu) Bendel buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus pada rapat anggota (RAT) tahun buku 2008 ; -----
- 3 (tiga) lembar asli print out rekening Koran atas nama KSP Karya Mandiri Sejati, tanggal 31 Juli 2012 ;-----
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh sdr. IDA BAGUS WIRADNYANA, SE. Sdr. NYOMAN BAMBANG SURYANA, SH dan NYOMAN MANDIARTA ; -----
- 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Anggota Tahunan KSP Karya Mandiri Sejati tahun buku 2008 ; -----
- 1 (satu) bendel foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar KSP Karya Mandiri Sejati No. 518/050/PAD/BH/DISKOP & PKM/2005 tanggal 5 Desember 2005 ; -----
- 1 (satu) unit CPU merk Miu Dennow Milik KSP Karya Mandiri Sejati ;-----
- **Dikembalikan kepada KSP ( Koperasi Simpan Pinjam )**  
“ **Karya Mandiri Sejati** “ ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5216/SI/KSP/2006 an BU KETUT SUTE, saldo Rp. 0,-(nol rupiah) tanggal 24 November 2010 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5356/KSP/05/10/ an KARTE, saldo Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah ) tanggal 27 mei 2010 ; --



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5027 an. SALON NANIK, saldo Rp.676.895,- (enam ratus tujuh puluh enam delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) tanggal 24 November 2010 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4431 an ATIK, saldo Rp, 0,- (nol rupiah) tanggal 7 januari 2009 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4907/SI/KMS/2009 an PUTU SARJANA. SH, saldo Rp.0,-(nol rupiah) tanggal 26 Agustus 2009;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4343 an. KADEK MANGGIS, saldo Rp.0,- (nol rupiah) tanggal 3 Mei 2010 ; -----
- 1 (satu ) buah buku tabungan nomor 4025 an. KHAIRIL SALEH, saldo Rp. 0,- (nol rupiah) tanggal 27 Februari 2009 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4363 an. NURUL WARNIATI, saldo Rp.0,-(nol rupiah) tanggal 25 Oktober 2008 ;--
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 2608/SI/KMS/06 an.NI LUH SUCIATI,SH, saldo Rp. 337.000,-(tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 15 Juni 2006 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 3057 an. HARPANDI, saldo Rp.0,- (nol rupiah) tanggal 5 Januari 2007 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5092 an. SAOPI, saldo Rp. 1.730.000,- ( satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah ) tanggal 5 Januari 2011 ; -----
- 1(satu) lembar simpanan berjangka an. INAK JIPAH nomor : 2826/SI/KSP/06 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan an. INAK IRI, nomor 4775 /SI/KMS/09;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 3787 an. RUSNAH, saldo Rp.490.000,-(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 ;

-----  
-1 (satu) buah buku tabungan nomor 4007 an.USNIADI, saldo  
Rp.210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 4  
september 2009 ; -----

-1 (satu) buah buku tabungan nomor 5000 an. AINUL, saldo  
Rp.320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 13  
November 2009 ; -----

-1 (satu) buah buku tabungan nomor 949 an. AJASTIN, saldo Rp.  
235.000,-(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 31  
Maret 2009 ;  
-----

-1 (satu) buah buku tabungan nomor 1369 an. MURSIDI, saldo Rp.  
287.000,-(dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 5  
April 2010 ; -----

-1 (satu) buah buku tabungan nomor 2450 an. FAHMI, saldo  
Rp.215.000,-(dua ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 24 April  
2009 ; -----

-1 (satu) buah buku tabungan nomor 2374 an. SAPTUNI, saldo Rp.  
64.000,-(enam puluh empat ribu rupiah) tanggal 14 November  
2008;-----

-1 (satu) buah buku tabungan nomor 5244 an. KHAIRUN NISA,  
saldo Rp.358.500,-(tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus  
rupiah) tanggal 19 Maret 2010 ; -----

-1 (satu) buah buku tabungan nomor 5042 an. FATMAH, saldo Rp.  
280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 3  
Desember 2009 ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5369 an. MARDIANAH, saldo Rp.155.000,-(seratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 10 Mie 2010 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 3660 an. SUHERMAN, saldo Rp.860.000,-(delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 18 Februari 2010 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 744 an. HABIBAH, saldo Rp.795.000,-(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 5 Oktober 2009 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 1089 an. HAMALAH, saldo Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) tanggal 14 2010 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5045 an. LILIK MARIANI, saldo Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) tanggal 5 Desember 2009 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4960 an. HELMI, saldo Rp.195.000,-(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 2 Oktober 2009 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5338 an. RAEHANUN, saldo Rp.715.000,-(tujuh ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 5 Mei 2010;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 2723 an. VIA, saldo Rp.207.000,-(dua ratus tujuh ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2006 ; -
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 1058 an. RIJIN, saldo Rp.320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2009 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 2060 an. IKHSAN, saldo Rp.2.118.000,-(dua juta seratus delapan belas ribu rupiah) tanggal 18 November 2008 ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) buah buku tabungan nomor 791 an.Hj.NURSEHAN, saldo  
Rp.1.015.000,-(satu juta lima belas ribu rupiah) tanggal 17 Mei  
2010;-----

-1 (satu) buah buku tabungan nomor 881 an.MUTAWALLI, saldo  
Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 7  
Oktober 2009 ;  
-----

-1 (satu) buah buku tabungan nomor 5291 an. MUHAMMAD, saldo  
Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tanggal 8 April 2009 ; -----

-1 (satu) buah buku tabungan nomor 1802 an. SITI PATZAH, saldo  
Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) tanggal 13 April 2005 ; --

-1 (satu) buah buku tabungan nomor 3925 an.JOHARIAH,  
saldo2.400.00,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 12  
Desember 2007 ; -----

-1 (satu) buah buku tabungan nomor 4244 an.HAMALAH,  
saldo270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 8 Juli  
2008 ;-----

-1 (satu) buah buku tabungan nomor 4133 an.LATIF, saldo10.000,-  
(sepuluh ribu rupiah) tanggal 6 Nopember 2009 ; -----

-1 (satu) buah buku tabungan nomor 3401 an. HAERIAH, nominasi  
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 4 Desember 2009 ; --

-1 (satu) buah buku tabungan nomor 3492 an .P. RAI,  
saldo10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 30 Desember  
2009 ; -----

-1 (satu) buah buku tabungan nomor 4123 an. RAHMAN,  
saldo10.000,-(sepuluh ribu rupiah) tanggal 16 Oktober 2009 ; --

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4121 an.ARIFIN, saldo10.000,-  
(sepuluh ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2009 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 3493 an.MUSLEH,  
saldo10.000,-(sepuluh ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2010 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4164 an.DENI L, saldo10.000,-  
(sepuluh ribu rupiah) tanggal 23 Nopember 2009;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4140 an. QUBUL,  
saldo10.000,-(sepuluh ribu rupiah) tanggal 5 Nopember 2009 ;
- 1 (satu) lembar simpanan berjangka an. INAK JIPAH nomor :  
459/SB/KMS/IV/2010 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai nama yang tercantum  
dalam buku tabungan dan simpanan berjangka ; -----

- 5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) , - ; ---

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor :  
33/Pid.B/2013/PN.MTR tanggal 30 April 2013 yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Tisna. tersebut di atas terbukti secara  
sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **bersama-  
sama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk  
simpanan tanpa memperoleh ijin usaha dari Pimpinan Bank  
Indonesia yang dilakukan secara berlanjut** ” ; -----
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima)  
tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000,-(sepuluh  
milyar rupiah), Subsider 3 (tiga) bulan kurungan ; -----
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----

5. Menyatakan barang bukti berupa : -----

-1 (satu) bundel Akta Pendirian Koperasi Nomor :  
518/050/BH/DISKOP & PKM/2003, tanggal 24 Desember 2003

atas nama Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Mandiri Sejati ;

-1 (satu) bundel Akta Pendirian Koperasi Nomor:  
518/050/PAD/BH/DISKOP & PKM/2005, tanggal 5 Desember  
2005 atas Nama Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Mandiri  
Sejati ;-----

- 7 (tujuh) Buku neraca Lajur Bulanan Tahun 2004 s/d 2010 ; -----

- 1 (satu) lembar Daftar nama anggota Koperasi Karya Mandiri  
Sejati ; -----

- 6 (enam) Buku rekap kasir.2004 s/d 2009 ; -----

-1 (satu) buah buku tabungan Batara Bank NTB an. KSP Karya  
Mandiri Sejati ;-----

-1 (satu) unit CPU merk Miu Dennow Milik KSP Karya Mandiri  
Sejati ; -----

-1 (satu) buah Kartu Tabungan Frima Tama PT.BPR Primanadi an.  
KSP Karya Mandiri Sejati ;-----

-1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati  
bulan Desember 2004 ; -----

-1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati  
bulan Desember 2005 ; -----

-1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati  
bulan Desember 2006 ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (sau) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2007 ; -----
- 1 (sau) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2008 ; -----
- 1 (sau) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2009 ; -----
- 1 (sau) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Nopember 2010 ; -----
- 1 (satu) Bendel buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus pada rapat anggota (RAT) tahun buku 2004 ; -----
- 1 (satu) Bendel buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus pada rapat anggota (RAT) tahun buku 2005 ; -----
- 1 (satu) Bendel buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus pada rapat anggota (RAT) tahun buku 2006 ; -----
- 1 (satu) Bendel buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus pada rapat anggota (RAT) tahun buku 2007 ; -----
- 1 (satu) Bendel buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus pada rapat anggota (RAT) tahun buku 2008 ; -----
- 3 (tiga) lembar asli print out rekening Koran atas nama KSP Karya Mandiri Sejati, tanggal 31 Juli 2012 ;-----
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh sdr. IDA BAGUS WIRADNYANA, SE. Sdr. NYOMAN BAMBANG SURYANA, SH dan NYOMAN MANDIARTA ; -----
- 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Anggota Tahunan KSP Karya Mandiri Sejati tahun buku 2008 ;-----
- 1 (satu) bendel foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar KSP Karya Mandiri Sejati No. 518/050/PAD/BH/DISKOP & PKM/2005 tanggal 5 Desember 2005 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) Unit CPU merk miu Donnow Milik KSP Karya Mandiri

Sejati;-----

**Dikembalikan kepada K S P ( Koperasi Simpan Pinjam )**

**“ KARYA MANDIRI SEJATI “ ; -----**

-1 (satu) buah buku tabungan nomor 5216/SI/KSP/2006 an BU  
KETUT SUTE, saldo Rp. 0,-(nol rupiah) tanggal 24 November  
2010;-----

-

-1 (satu) buah buku tabungan nomor 5356/KSP/05/10/ an KARTE,  
saldo Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah ) tanggal 27 mei 2010;-----

-1 (satu) buah buku tabungan nomor 5027 an. SALON NANIK,  
saldo Rp.676.895,- (enam ratus tujuh puluh enam delapan ratus  
sembilan puluh lima rupiah) tanggal 24 November 2010;-----

- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4431 an ATIK, saldo Rp, 0,-  
(nol rupiah) tanggal 7 januari 2009;-----

-1 (satu) buah buku tabungan nomor 4907/SI/KMS/2009 an PUTU  
SARJANA. SH, saldo Rp.0,-(nol rupiah) tanggal 26 Agustus 2009;-

- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4343 an. KADEK MANGGIS,  
saldo Rp.0,-(nol rupiah) tanggal 3 Mei 2010;-----

-1 (satu ) buah buku tabungan nomor 4025 an. KHAIRIL SALEH,  
saldo Rp. 0,-(nol rupiah) tanggal 27 Februari 2009;-----

- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4363 an. NURUL WARNIATI,  
saldo Rp.0,-(nol rupiah) tanggal 25 Oktober 2008;-----

- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 2608/SI/KMS/06 an.NI LUH  
SUCIATI,SH, saldo Rp. 337.000,-(tiga ratus tiga puluh tujuh ribu  
rupiah) tanggal 15 Juni 2006;-----

- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 3057 an. HARPANDI, saldo  
Rp.0,- (nol rupiah) tanggal 5 Januari

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007;----- 1 (satu) buah buku tabungan  
nomor 5092 an. SAOPI, saldo Rp. 1.730.000,- ( satu juta tujuh  
ratus tiga puluh ribu rupiah ) tanggal 5 Januari 2011 ;

-----  
-1 (satu) buah buku tabungan an. INAK JIPAH, nomor  
2826/SI/KSP/06;-----

-1 (satu) buah buku tabungan an. INAK IRI, nomor 4775  
/SI/KMS/09;-----

-1 (satu) buah buku tabungan nomor 3787 an. RUSNAH, saldo  
Rp.490.000,-(empet ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 8  
September 2009;-----

- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4007 an.USNIADI, saldo  
Rp.210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 4 september  
2009;-----

- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5000 an. AINUL, saldo  
Rp.320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 13  
November 2009;-----

-1 (satu) buah buku tabungan nomor 949 an. AJASTIN, saldo Rp.  
235.000,-(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Maret  
2009;-----

-1 (satu) buah buku tabungan nomor 1369 an. MURSIDI, saldo Rp.  
287.000,-(dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 5  
April 2010;-----

-1 (satu) buah buku tabungan nomor 2450 an. FAHMI, saldo  
Rp.215.000,-(dua ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 24 April  
2009 ; -----

-1 (satu) buah buku tabungan nomor 2374 an. SAPTUNI, saldo Rp.  
64.000,-(enam puluh empat ribu rupiah) tanggal 14 November  
2008;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5244 an. KHAIRUN NISA, saldo Rp.358.500,-(tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 19 Maret 2010 ;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5042 an. FATMAH, saldo Rp. 280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 3 Desember 2009;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5369 an. MARDIANAH, saldo Rp.155.000,-(seratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 3660 an. SUHERMAN, saldo Rp.860.000,-(delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 18 Februari 2010;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 744 an. HABIBAH, saldo Rp.795.000,-(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 5 Oktober 2009;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 1089 an. HAMALAH, saldo Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) tanggal 14 2010;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5045 an. LILIK MARIANI, saldo Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) tanggal 5 Desember 2009;-----
- 
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4960 an. HELMI, saldo Rp.195.000,-(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 2 Oktober 2009;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5338 an. RAEHANUN, saldo Rp.715.000,-(tujuh ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 5 Mei

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2010;-----

-

-1 (satu) buah buku tabungan nomor 2723 an. VIA, saldo  
Rp.207.000,-(dua ratus tujuh ribu rupiah) tanggal 12 Juli  
2006;-----1 (satu) buah buku tabungan nomor 1058 an. RIJIN,  
saldo Rp.320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 24  
Februari

2009;-----

-1 (satu) buah buku tabungan nomor 2060 an. IKHSAN, saldo  
Rp.2.118.000,-(dua juta seratus delapan belas ribu rupiah)  
tanggal 18 November 2008;-----

-1 (satu) buah buku tabungan nomor 791 an.Hj.NURSEHAN, saldo  
Rp.1.015.000,-(satu juta lima belas ribu rupiah) tanggal 17 Mei  
2010;-----

-1 (satu) buah buku tabungan nomor 881 an.MUTAWALLI, saldo  
Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 7 Oktober  
2009;-----

-1 (satu) buah buku tabungan nomor 5291 an. MUHAMMAD, saldo  
Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tanggal 8 April 2009;-----

-1 (satu) buah buku tabungan nomor 1802 an. SITI PATZAH, saldo  
Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) tanggal 13 April 2005;-----

-1 (satu) buah buku tabungan nomor 3925 an.JOHARIAH,  
saldo2.400.00,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 12  
Desember 2007;-----

-1 (satu) buah buku tabungan nomor 4244 an.HAMALAH,  
saldo270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 8 Juli  
2008 ;-----

-1 (satu) buah buku tabungan nomor 4133 an.LATIF, saldo10.000,-  
(sepuluh ribu rupiah) tanggal 6 Nopember 2009 ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) buah buku tabungan nomor 3401 an. HAERIAH, nomnasi  
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 4 Desember 2009 ;

---

-1 (satu) buah buku tabungan nomor 3492 an.P. RAI, saldo10.000,-  
(sepuluh ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2009 ;-----

-1 (satu) buah buku tabungan nomor 4123 an. RAHMAN,  
saldo10.000,-(sepuluh ribu rupiah) tanggal 16 Oktober 2009 ;-----

-1 (satu) buah buku tabungan nomor 4121 an.ARIFIN, saldo10.000,-  
(sepuluh ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2009 ;-----

-1 (satu) buah buku tabungan nomor 3493 an.MUSLEH,  
saldo10.000,-(sepuluh ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2010 ;-----

-1 (satu) buah buku tabungan nomor 4164 an.DENI L, saldo10.000,-  
(sepuluh ribu rupiah) tanggal 23 Nopember 2009 ;-

-1 (satu) buah buku tabungan nomor 4140 an. QUBUL,  
saldo10.000,-(sepuluh ribu rupiah) tanggal 5 Nopember 2009 ;--

-1 (satu) buah buku tabungan an. INAK JIPAH, nomor  
459/SB/KMS/IV/2010;-----

**Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai nama yang tercantum  
dalam buku tabungan dan simpanan berjangka ;-----**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) , - ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor :  
33/PID.B/2013/PN.MTR. tanggal 30 April 2013 tersebut, Terdakwa mengajukan  
permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram dengan Akta  
Permintaan Banding Nomor : 33/PID.B/2013/PN. MTR. tanggal 30 April 2013,  
permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan secara patut oleh  
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram kepada Jaksa Penuntut  
Umum pada tanggal 1 Mei 2013 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Terdakwa mengajukan Surat memori banding tanggal 10 Mei 2013, yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 Mei 2013, dan surat memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2013 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding tanggal 17 Mei 2013, yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 Mei 2013, dan Kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2013 oleh Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panggilan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor: 33/PID.B/2013/PN.MTR tanggal 10 Mei 2013 yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2013, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara. Berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 33/Pid.B/2013/PN.MTR. tanggal 10 Juni 2013 Kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alasan-alasan keberatan dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Mataram telah salah menerapkan hukum memutus dengan mengikuti Jaksa Penuntut Umum yang juga telah salah menerapkan hukum, mendakwa dan menuntut KOPERASI dalam hal ini Koperasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpan Pinjam (KSP) Karya Mandiri Sejati yang menjalankan Usaha Perkoperasian secara sah berdasarkan Undang-undang Perkoperasian, dengan menggunakan Undang-undang Perbankan yang berbentuk antara lain Koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 24, Pasal 46 Ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 46 ayat (2) Undang Undang R.I. Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara ini dalam putusannya Nomor : 33/PID.B/2013/PN.MTR tanggal 30 April 2013 dalam membuat pertimbangan hukumnya sangat jelas dan terang benderang menguraikan fakta-fakta hukum berdasarkan fakta-fakta persidangan dan telah mengakomodir semua alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa serta telah mempertimbangkan pembelaan ( pledoi ) yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa dan Majelis Hakim sudah cermat dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sudah tepat dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHP;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, termasuk didalamnya Berita Acara Sidang, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 33/PID.B/2013/PN.MTR tanggal 30 April 2013, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa segala pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama di rasa kurang tepat dalam mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan, kerana terdakwa belum mengembalikan sebagian besar uang pada penabung, dan di dalam persidangan terdakwa tidak mengakui bahwa perbuatannya itu dilarang oleh undang-undang, karenanya Hakim Tinggi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat cukup adil jika terdakwa dipidana yang amar putusannya seperti dibawah ini, Bahwa berdasarkan pada hal tersebut pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang selebihnya dapat dikuatkan, Bahwa dengan alasan sebagaimana tersebut, maka amar putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 33/PID.B/2013/PN.MTR tanggal 30 April 2013 tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan sekedar pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi Pidana, maka berdasarkan hukum apabila terdakwa sekarang yang ada dalam tahanan, supaya tetap dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka haruslah dijatuhi pidana :-----

Memperhatikan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;-----

### MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;-----
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 33/PID.B/2013/PN.MTR tanggal 30 April 2013sekarang mengenai Pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut “ **Menjatuhkan pidana, dengan.pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000.,-( sepuluh milyar rupiah ) Subsida 3 ( tiga ) bulan kurungan “ ;-----**
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;-----
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor :  
33/Pid.B/2013/PN.MTR tanggal 30 April 2013 yang selebihnya ;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan  
yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus  
rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Mataram pada hari: **Kamis, tanggal 15 Agustus 2013**,  
oleh kami : **H. ARIF SUPRATMAN, S.H., M.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.  
A. FADLOL TAMAM S.H.M. Hum.** dan **HARIYONO, S.H.M.H** masing-masing  
sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa  
Tanggal 20 Agustus 2013**, dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim  
Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **WAHYUDI, SH.**  
Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Anggota-Anggota majelis

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

1. **H. A. FADLOL TAMAM, SH.M.Hum**

**H. ARIF SUPRATMAN, S.H., M.H**

Ttd

2. **HARIYONO, S.H.M.H .**

Panitera Pengganti.

Ttd

**WAHYUDI, S.H**

Untuk Turunan Resmi :

Mataram, September 2013,  
WAKIL PANITERA,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**RACHMAD SUDARMAN, SH. MH.**  
**NIP. 19601215 198903 1 005.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)